



**P U T U S A N**

No.: 162/Pid.B/2013/PN.TBK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: <b>SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA.</b> -----
Tempat lahir	: Padang Sidempuan. -----
Umur / Tgl lahir	: 31 Tahun/07 Pebruari 1982. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Kp. Nelayan Parit 5 Kec. Guntung Kab. Inhil Prov. Riau / Kamar 210 Hotel T Safari Tanjung Batu Kundur Kab. Kar -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Swasta (Tukang Ojek). -----
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 18 Juli 2013 Nomor: SP.Han/39/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;  
-----
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013 Nomor: PRINT-810/N.10.12/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013;  
-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah dengan No. Polisi BP 4234 KM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdri. SUSILOWATI.

⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 5214 KM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdr. ELLY SUWARDI.

⇒ 1 (satu) buah Brangkas Besi yang terbuat dari besi plat warna silver;

⇒ 1 (satu) buah Gembok kombinasi angka warna chrome;

⇒ 1 (satu) buah Lakban warna hitam dengan panjang ± 1,5 meter;

⇒ 4 (empat) utas Tali Plastik keras warna hitam (Kable Ti); dan

⇒ 1 (satu) helai Selendang warna ungu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara lain An. ERENG (DPO), SIREGAR (DPO) & DONI (DPO).** -----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Februari 2014, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-44/TBK/Ep.1/11/2013 tertanggal 14 November 2013** adalah sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa Terdakwa **SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan Hang Jebat RT.015/RW.007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "*melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di di Jalan Hang Jebat RT. 015/RW. 007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA berboncengan dengan Sdr. ERENG (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah sedangkan Sdr. SIREGAR (DPO) berboncengan dengan Sdr. DONI (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam sebelum sampai di rumah saksi ISMAIL Bin SALAM terdakwa SAWAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA ada mengambil sebuah Parang yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA telah menyimpan Parang tersebut di semak-semak tidak jauh dari rumah saksi ISMAIL Bin SALAM setelah terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA bersama Sdr. ERENG (DPO) memantau keadaan rumah saksi ISMAIL Bin SALAM, kemudian terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA bersama Sdr. ERENG (DPO), Sdr. SIREGAR (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) menuju rumah saksi ISMAIL Bin SALAM dan melihat saksi ISMAIL Bin SALAM sedang duduk di teras rumahnya lalu terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA bersama Sdr. ERENG (DPO), Sdr. SIREGAR (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) berhenti di depan rumah saksi ISMAIL Bin SALAM kemudian Sdr. SIREGAR (DPO) turun dari Sepeda Motor Honda Beat warna hitam menghampiri saksi ISMAIL Bin SALAM dan membawa saksi ISMAIL Bin SALAM dengan cara lengan tangan kirinya ke arah leher saksi ISMAIL Bin SALAM sambil tangan kanan Sdr. SIREGAR (DPO) membawa sebuah Parang dan mengatakan “JANGAN MELAWAN” diikuti Sdr. ERENG (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA kemudian terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA menutup pintu rumah saksi ISMAIL Bin SALAM lalu Sdr. SIREGAR (DPO) menyuruh saksi ISMAIL Bin SALAM untuk membuka gembok brankas yang ada di dalam kamar saksi ISMAIL Bin SALAM kemudian setelah brankas terbuka Sdr. SIREGAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dan cincin yang ada di dalam brankas tersebut ke dalam tas dibantu oleh Sdr. ERENG (DPO). -----

-----Setelah mengambil semua barang yang ada di brankas milik saksi ISMAIL Bin SALAM terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA keluar dari rumah saksi SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA diikuti oleh Sdr. ERENG (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. SIREGAR (DPO). -----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ISMAIL Bin SALAM menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.** -----

----- **ATAU** -----

**KEDUA:** -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan Hang Jebat RT.015/RW.007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah telah "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di di Jalan Hang Jebat RT. 015/RW. 007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA berboncengan dengan Sdr. ERENG (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah sedangkan Sdr. SIREGAR (DPO) berboncengan dengan Sdr. DONI (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam sebelum sampai di rumah saksi ISMAIL Bin SALAM terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA ada mengambil sebuah Parang yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA telah menyimpan Parang tersebut di semak-semak tidak jauh dari rumah saksi ISMAIL Bin SALAM setelah terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA bersama Sdr. ERENG (DPO) memantau keadaan rumah saksi ISMAIL Bin SALAM, kemudian terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA bersama Sdr. ERENG (DPO), Sdr. SIREGAR (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) menuju rumah saksi ISMAIL Bin SALAM dan melihat saksi ISMAIL Bin SALAM sedang duduk di teras rumahnya lalu terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA bersama Sdr. ERENG (DPO), Sdr. SIREGAR (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) berhenti di depan rumah saksi ISMAIL Bin SALAM, kemudian Sdr. SIREGAR (DPO) turun dari Sepeda Motor Honda Beat warna hitam menghampiri saksi ISMAIL Bin SALAM dan membawa saksi ISMAIL Bin SALAM dengan cara lengan tangan kirinya ke arah leher saksi ISMAIL Bin SALAM sambil tangan kanan Sdr. SIREGAR (DPO) membawa sebuah Parang diikuti Sdr. ERENG (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA kemudian terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA menutup pintu rumah saksi ISMAIL Bin SALAM lalu Sdr. SIREGAR (DPO) menyuruh saksi ISMAIL Bin SALAM untuk membuka gembok brankas yang ada di dalam kamar saksi ISMAIL Bin SALAM kemudian setelah brankas terbuka Sdr. SIREGAR (DPO) menyuruh terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA untuk mengambil uang dan cincin yang ada di dalam brankas tersebut dibantu oleh Sdr. ERENG (DPO).

-----Setelah mengambil semua barang yang ada di brankas milik saksi ISMAIL Bin SALAM terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA keluar dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ISMAIL Bin SALAM diikuti oleh Sdr. ERENG (DPO), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. SIREGAR (DPO).

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ISMAIL Bin SALAM menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **6 (enam) orang saksi** yang memberikan keterangan **dibawah sumpah** menurut agama yang dianutnya **dan 1 (satu) orang saksi tanpa disumpah** mengingat usia saksi tersebut yang belum cukup untuk mengangkat sumpah, yaitu:

**1 Saksi ISMAIL Bin SALAM,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Hang Jebat RT.015/RW.007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun, setelah melaksanakan sholat subuh, saksi bersama istri saksi duduk di kursi beton yang ada di depan rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi berjalan dari tempat duduk beton menuju pintu masuk rumah saksi, sesampainya di teras rumah, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor mendekati yang semula saksi kira mau membeli bensin; -----
- Bahwa tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki langsung memegang saksi dengan menggunakan lengan tangan sebelah kiri dengan melingkarkan ke leher saksi, lalu tangan kanan laki-laki tersebut memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan mengambil handphone yang berada di dalam saku baju milik saksi; --
- Bahwa kemudian salah satu orang laki-laki lainnya memukul saksi di bagian punggung sembari mengatakan "JANGAN MELAWAN". Lalu kedua orang laki-laki tersebut langsung memaksa saksi masuk ke dalam rumah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam rumah, salah satu orang laki-laki menanyakan dimana letak brankas (tempat penyimpanan uang), kemudian kedua orang laki-laki tersebut terus mendorong saksi berjalan menuju ke kamar tempat penyimpanan uang tersebut; -----
- Bahwa di dalam kamar saksi sempat di dorong oleh kedua orang laki-laki tersebut tepat di depan tempat penyimpanan uang milik saksi; -----
- Bahwa kemudian salah satu orang laki-laki sambil mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam ke arah badan saksi dan meminta saksi untuk membuka kunci gembok kombinasi yang terpasang di brankas milik saksi, lalu saksi langsung membuka kunci gembok kombinasi tersebut; -----
- Bahwa salah satu orang laki-laki mengikat tangan dan kaki saksi dengan tali plastik keras (Kabel T) dan menutup mulut saksi dengan Lakban; -----
- Bahwa selanjutnya salah satu orang laki-laki lainnya mengikat tangan anak saksi (saksi Triadi) dengan Tali Plastik Keras (Kabel T) dan mengikatnya dengan kain selendang serta menutup mulut anak saksi dengan menggunakan Lakban; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dan salah satunya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa yang mengambil uang dan barang-barang lainnya dari dalam brankas dan memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tuga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 Saksi BEDU Bin ANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan Hang Jebat RT. 015/RW. 007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun saksi Ismail Bin Salam telah dirampok; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;  
-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 06.00 wib saat saksi sedang mengeruk pasir di tepi jalan rumah, kemudian datang saksi Triadi dengan berlari tanpa mengenakan pakaian dan mengatakan kepada saksi "BAPAK" sambil menunjuk ke arah rumah saksi Triadi; -----
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor dan pergi menuju rumah saksi Ismail Bin Salam yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter; -
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ismail Bin Salam, saksi Ismail Bin Salam keluar dari rumahnya dan berkata kepada saksi "HABIS" lalu saksi bertanya "KENAPA WAK" dijawab oleh saksi Ismail Bin Salam "KENA RAMPOK"; --
- Bahwa selanjutnya saksi Ismail Bin Salam meninggalkan rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

### 3 Saksi RIZKI YUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Hang Jebat RT. 015/RW. 007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun, saksi mendapatkan laporan bahwa saksi Ismail Bin Salam telah dirampok; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Erianto melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang Terdakwa tersebut;  
-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama saksi Erianto mendapatkan informasi bahwa salah satu Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut melarikan diri ke daerah Guntung Provinsi Riau;  
-----
- Bahwa dari Informasi tersebut, saksi bersama saksi Erianto langsung melakukan pencarian ke daerah Guntung Provinsi Riau;  
-----
- Bahwa setibanya di daerah Guntung Provinsi Riau, saksi bersama saksi Erianto langsung mencari salah satu Terdakwa yang melarikan diri ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut dengan menggunakan informasi dari saksi Ismail Bin Salam bahwa ciri-ciri Terdakwa yaitu laki-laki berkulit gelap dan kakinya jika berjalan dalam keadaan pincang dan saksi juga mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan Residivis;

- Bahwa setelah mendapatkan alamat tempat tinggal Terdakwa, saksi bersama saksi Erianto langsung menuju ke alamat Terdakwa di Jalan Kp. Nelayan Parit 5 Kec. Guntung Kab. Inhil Prov. Riau;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib, saksi bersama saksi Erianto sampai di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di depan rumahnya; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Erianto langsung mengenali Terdakwa tersebut bernama sdr. Sawal Batubara Bin Husin Batubara, yang mana saksi pernah menangkap Terdakwa dalam perkara Pencurian Wallet; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Erianto langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Tanjung Balai Karimun guna penyelidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4 Saksi TRIADI, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Hang Jebat RT. 015/RW. 007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun, terjadi perampokan di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat itu setelah selesai mandi, saksi keluar dari kamar mandi, lalu salah seorang Laki-laki langsung menangkap saksi dengan cara tangan Laki-laki tersebut dilingkarkan ke leher saksi sambil menutup mulut saksi; -----
- Bahwa kemudian kaki saksi diikat dengan menggunakan kain selendang dan tangan saksi diikat dengan menggunakan Tali Plastik warna hitam (Kabel T) serta menutup mulut saksi dengan Lakban; -----
- Bahwa ketika para Terdakwa telah pergi dari rumah saksi, saksi berhasil melepaskan ikatan dan berlari ke rumah saksi Bedu untuk minta pertolongan; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dan salah satunya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa yang mengambil uang dan barang-barang lainnya dari dalam brankas dan memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

## 5 Saksi ERIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Hang Jebat RT. 015/RW. 007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun, saksi mendapatkan laporan bahwa saksi Ismail Bin Salam telah dirampok; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Rizky Yudianto melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama saksi Rizky Yudianto mendapatkan informasi bahwa salah satu Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut melarikan diri ke daerah Guntung Provinsi Riau; -----
- Bahwa dari Informasi tersebut, saksi bersama saksi Rizky Yudianto langsung melakukan pencarian ke daerah Guntung Provinsi Riau; -----
- Bahwa setibanya di daerah Guntung Provinsi Riau, saksi bersama saksi Rizky Yudianto langsung mencari salah satu Terdakwa yang melarikan diri ke daerah tersebut dengan menggunakan informasi dari saksi Ismail Bin Salam bahwa ciri-ciri Terdakwa yaitu laki-laki berkulit gelap dan kakinya jika berjalan dalam keadaan pincang dan saksi juga mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan Residivis; -----
- Bahwa setelah mendapatkan alamat tempat tinggal Terdakwa, saksi bersama saksi Rizky Yudianto langsung menuju ke alamat Terdakwa di Jalan Kp. Nelayan Parit 5 Kec. Guntung Kab. Inhil Prov. Riau; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 wib, saksi bersama saksi Rizky Yudianto sampai di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di depan rumahnya; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Rizky Yudianto langsung mengenali Terdakwa tersebut bernama sdr. Sawal Batubara Bin Husin Batubara, yang mana saksi pernah menangkap Terdakwa dalam perkara Pencurian Wallet; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Rizky Yudianto langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Tanjung Balai Karimun guna penyelidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

6 **Saksi SUMARNO Bin M. ZAINURI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja dan Terdakwa pula yang telah menyewa sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 13.00 wib di lobi Hotel Taman Safari tempat saksi bekerja, Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.30 wib saksi melihat Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi bersama 1 (satu) orang lain temannya yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 5214 KG warna hitam adalah milik saksi yang telah disewa oleh Terdakwa; -----



- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

7 **Saksi ARDIAN DWI PRASETYO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja dan Terdakwa pula yang telah menyewa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.30 wib di lobi Hotel Taman Safari/tempat saksi bekerja, Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.30 wib saksi melihat Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi bersama 1 (satu) orang lain temannya yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BP 4234 KM warna hitam adalah milik saksi yang telah disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BP 4234 KM warna merah adalah kepunyaan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa Sawal Batubara Bin Husin Batubara** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 15.00 wib di Guntung Kab. Inhil Prov. Riau, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Siregar (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sdr. Siregar (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu sdr. Siregar (DPO) mengenalkan 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ereng (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa mereka meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu ongkos mereka bertiga untuk kembali ke Batam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “TIDAK BISA KALAU BERTIGA”, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. Siregar (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ereng (DPO) “KENAPA BISA SAMPAI KESINI?”. Lalu sdr. Doni (DPO) mengatakan ada teman yang mengundang mereka untuk melakukan Perampokan di PT. SAMBU, tapi tidak jadi. Lalu sdr. Doni (DPO) bertanya kepada Terdakwa “KALAU DISINI (GUNTUNG) ADA TEMPAT UNTUK DIRAMPOK ATAU DICURI TAK?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada, tapi kalau di Tanjung Batu ada”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tempat yang dapat dirampok tersebut, karena saat Terdakwa ditahan di Rutan ada teman yang mengajak untuk melakukan Perampokan di tempat Pengusaha Minyak di Tanjung Batu;
- Bahwa setelah pertemuan di Guntung tersebut, akhirnya sdr. Siregar (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ereng (DPO) pun pulang ke Batam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 11.00 wib sdr. Doni (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk membantu mereka melakukan perampokan di Tanjung Batu, maka Terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Tanjung Batu sambil membawa Tas yang isinya berupa 1 (satu) buah Parang;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib sebelum menuju Hotel Taman Safari di Tanjung Batu, Terdakwa bertemu sdr. Ereng (DPO) dan sdr. Doni (DPO), lalu kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah terlebih dahulu ke Toko Matrial untuk membeli Pisau Dapur, yang kemudian disusun oleh sdr. Siregar (DPO);

- Bahwa setibanya di Hotel Taman Safari Tanjung Batu, Terdakwa bersama sdr. Doni (DPO), sdr. Ereng (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) langsung masuk ke kamar hotel yang telah di sewa oleh Terdakwa dan teman-temanya;
- Bahwa kemudian sdr. Ereng (DPO) menunjukkan isi tas sandang miliknya yang berisi Pisau Dapur, Tali Plastik warna hitam (Kabel T) dan Lakban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi Ardian Dwi Prasetyo dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Sumarno;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk melihat situasi rumah saksi Ismail Bin Salam;
- Bahwa yang memantau situasi rumah saksi Ismail Bin Salam adalah Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO) sambil membawa Parang;
- Bahwa sebelum tiba di rumah saksi Ismail Bin Salam, Terdakwa meletakkan Parang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari rumah saksi Ismail Bin Salam, lalu Terdakwa menunjukkan rumah yang akan dirampok kepada sdr. Ereng (DPO); ----
- Bahwa setelah mengetahui lokasi rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut, Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO) kembali ke Hotel Taman Safari tempat mereka menginap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) berangkat ke rumah saksi Ismail Bin Salam di daerah Urung Tanjung Batu dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang Terdakwa sewa sebelumnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan sdr. Ereng (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah maron, sedangkan sdr. Siregar (DPO) berboncengan dengan sdr. Doni (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi Ismail Bin Salam, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang yang sebelumnya Terdakwa simpan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak dan menyerahkan Parang tersebut kepada sdr. Siregar (DPO);

- Bahwa setelah melewati rumah saksi Ismail Bin Salam, Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) melihat saksi Ismail Bin Salam sedang duduk-duduk di dekat teras;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) memutar terlebih dahulu dan berhenti tidak jauh dari depan rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. Siregar (DPO) turun dari Sepeda motor menghampiri saksi Ismail Bin Salam dan membawanya ke dalam rumah sambil memegang 1 (satu) buah Parang;
- Bahwa kemudian sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan Terdakwa mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa menutup pintu depan rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut;
- Bahwa setelah mengikat saksi Ismail Bin Salam dan saksi Triadi, sdr. Siregar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua yang ada di dalam brankas; -----
- Bahwa didalam brankas saksi Ismail Bin Salam berisi Uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Caritas, 1 (satu) buah jam tangan merk Titoni, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 warna Hitam les merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type Express Music;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang milik saksi Ismail Bin Salam tersebut, Terdakwa beserta sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) meninggalkan rumah saksi Ismail Bin Salam;
- Bahwa uang dan segala perhiasan milik saksi Ismail Bin Salam tersebut, telah habis Terdakwa bagi-bagikan dengan sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan  
**BARANG** **BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah dengan  
Nomor                      Polisi                      BP                      4234                      KM;  
-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan  
Nomor                      Polisi                      BP                      5214                      KM;  
-----
- 1 (satu) Brangkas Besi yang terbuat dari Besi Plat warna Silver;  
-----
- 1 (satu) buah Gembok kombinasi angka warna Chrome;  
-----
- 1 (satu) buah Lakban warna Hitam dengan panjang  $\pm$  1,5 meter;  
-----
- 4 (empat) utas Tali Plastik keras warna Hitam (Kable T); dan  
-----
- 1 (satu) helai Selendang warna Ungu.  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 15.00 wib di Guntung Kab. Inhil Prov. Riau, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Siregar (DPO). Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Siregar (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu sdr. Siregar (DPO) mengenalkan 2 (dua)



orang temannya yaitu sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ereng (DPO). Saat di rumah Terdakwa, mereka meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu ongkos mereka untuk kembali ke Batam. Lalu Terdakwa mengatakan “TIDAK BISA KALAU BERTIGA”, Terdakwa pun bertanya kepada sdr. Siregar (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ereng (DPO) “KENAPA BISA SAMPAI KESINI?”. Lalu sdr. Doni (DPO) mengatakan ada teman yang mengundang mereka untuk melakukan Perampokan di PT. SAMBU, tapi tidak jadi. Lalu sdr. Doni (DPO) bertanya kepada Terdakwa “KALAU DISINI (GUNTUNG) ADA TEMPAT UNTUK DIRAMPOK ATAU DICURI TAK?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada, tapi kalau di Tanjung Batu ada”. Akhirnya sdr. Siregar (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ereng (DPO) pun pulang ke Batam; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 11.00 wib sdr. Doni (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk membantu mereka melakukan perampokan di Tanjung Batu, maka Terdakwa pun menyanggupinya. Terdakwa pun langsung berangkat menuju Tanjung Batu sambil membawa Tas yang berisi 1 (satu) buah Parang; -----
- Bahwa sekira jam 14.00 wib sebelum menuju Hotel Taman Safari di Tanjung Batu, Terdakwa bertemu sdr. Ereng (DPO) dan sdr. Doni (DPO), lalu kami singgah terlebih dahulu ke Toko Matril untuk membeli Pisau Dapur, yang kemudian disusul oleh sdr. Siregar (DPO); -----
- Bahwa setibanya di Hotel Taman Safari Tanjung Batu, Terdakwa bersama sdr. Doni (DPO), sdr. Ereng (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) langsung masuk ke kamar hotel yang telah di sewa oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut. Kemudian sdr. Ereng (DPO) menunjukkan isi tas sandang miliknya yang berisi Pisau Dapur, Tali Plastik warna hitam (Kabel T) dan Lakban; -----
- Bahwa oleh karena mereka membutuhkan sepeda motor untuk melihat situasi rumah yang akan dirampok, maka Terdakwa pun menyewa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi Ardian Dwi Prasetyo dan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam milik saksi Sumarno. Lalu Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO) sambil membawa Parang memantau situasi rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut; -
- Bahwa sebelum tiba di rumah tersebut, Terdakwa meletakkan Parang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari rumah saksi Ismail Bin Salam, lalu Terdakwa menunjukkan rumah yang akan dirampok kepada sdr. Ereng (DPO) dan setelah mengetahui lokasi rumah saksi Ismail Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam tersebut, Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO) kembali ke Hotel Taman Safari tempat mereka menginap; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) berangkat ke rumah saksi Ismail Bin Salam di daerah Urung Tanjung Batu dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang Terdakwa sewa sebelumnya tersebut. Terdakwa berboncengan dengan sdr. Ereng (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah maron, sedangkan sdr. Siregar (DPO) berboncengan dengan sdr. Doni (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam; -----
- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi Ismail Bin Salam, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang yang sebelumnya Terdakwa simpan di semak-semak dan menyerahkan Parang tersebut kepada sdr. Siregar (DPO); -----
- Bahwa setelah melewati rumah saksi Ismail Bin Salam, Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) melihat saksi Ismail Bin Salam sedang duduk-duduk di dekat teras. Kemudian Terdakwa beserta sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) memutar terlebih dahulu dan berhenti tidak jauh dari depan rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya sdr. Siregar (DPO) turun dari Sepeda motor sambil memegang 1 (satu) buah Parang menghampiri saksi Ismail Bin Salam dan memukul bagian punggung saksi Ismail Bin Salam sembari mengatakan “JANGAN MELAWAN”. Kemudian saksi Ismail Bin Salam dipaksa masuk ke dalam rumah, lalu sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan Terdakwa mengikuti dari belakang. Lalu Terdakwa pun menutup pintu depan rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut; -----
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, salah satu Terdakwa menanyakan dimana letak brankas (tempat penyimpanan uang), kemudian mereka terus mendorong saksi Ismail Bin Salam berjalan menuju ke kamar tempat penyimpanan uang tersebut dan sdr. Siregar (DPO) mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam ke arah badan saksi Ismail Bin Salam dan meminta saksi Ismail Bin Salam untuk membuka kunci gembok kombinasi yang terpasang di brankas tersebut, lalu saksi Ismail Bin Salam langsung membuka kunci gembok kombinasi tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya setelah mengikat saksi Ismail Bin Salam dan saksi Triadi, sdr. Siregar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua yang ada di dalam brankas, yakni berupa: Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Caritas, 1 (satu) buah jam tangan merk Titoni, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 warna Hitam les merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type Express Music;

- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang milik saksi Ismail Bin Salam tersebut, Terdakwa beserta sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) meninggalkan rumah saksi Ismail Bin Salam;
- Bahwa uang dan segala perhiasan milik saksi Ismail Bin Salam tersebut, telah habis Terdakwa bagi-bagikan dengan sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO);
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2008 divonis selama 10 (sepuluh) Bulan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan pada tahun 2009, divonis selama 2 (dua) Tahun dalam perkara tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, namun hal tersebut dilakukan karena kebutuhan keluarga;

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation), yaitu: ---

KESATU : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yakni: **dakwaan alternatif KESATU** sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

- 1 Barang Siapa;  
-----
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;  
-----
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;  
-----
- 4 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;  
-----
- 5 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;  
-----
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.  
-----

<u>Ad.</u>	<u>1.</u>	<u>Unsur</u>	<u>Barang</u>	<u>Siapa.</u>
------------	-----------	--------------	---------------	---------------

-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **“mengambil sesuatu barang”** adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** berarti **pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak-hak orang lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Ismail Bin Salam yang ada di dalam brankas, yakni berupa: Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Caritas, 1 (satu) buah jam tangan merk Titoni, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 warna Hitam les merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type Express Music; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Perbuatan Terdakwa** yang mengambil barang-barang yang terdapat didalam brankas **tanpa seizin dari pemiliknya** yakni saksi Ismail Bin Salam dan atas barang-barang tersebut, Terdakwa **menggunakannya seolah-olah** barang tersebut adalah miliknya sendiri, yaitu dengan cara: barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Tas yang sudah dibawa sebelumnya dan setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi barang-barang itu, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut; -----

## **Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” (geweld) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “Kekerasan” sendiri menurut **Pasal 89 KUHP**, berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Yang dimaksud dengan “**pingsan**” adalah menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya lagi dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Pengertian “**tidak berdaya**” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun masih mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah berupa kata-kata sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban; -----

-----Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994**, pengertian yuridis “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” yaitu memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula **psychisch dwang** (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan);

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) berangkat ke rumah saksi Ismail Bin Salam di daerah Urung Tanjung Batu dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yang Terdakwa sewa sebelumnya tersebut. Dimana Terdakwa berboncengan dengan sdr. Ereng (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah maron, sedangkan sdr. Siregar (DPO) berboncengan dengan sdr. Doni (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam;

-----Menimbang, bahwa sebelum sampai di rumah saksi Ismail Bin Salam, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang yang sebelumnya Terdakwa simpan di semak-semak dan menyerahkan Parang tersebut kepada sdr. Siregar (DPO);

-----Menimbang, bahwa setelah melewati rumah saksi Ismail Bin Salam, Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) melihat saksi Ismail Bin Salam sedang duduk-duduk di dekat teras. Kemudian Terdakwa beserta sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) memutar terlebih dahulu dan berhenti tidak jauh dari depan rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Siregar (DPO) turun dari Sepeda motor sambil memegang 1 (satu) buah Parang menghampiri saksi Ismail Bin Salam dan memukul bagian punggung saksi Ismail Bin Salam sembari mengatakan "JANGAN MELAWAN". Kemudian saksi Ismail Bin Salam dipaksa masuk ke dalam rumah, lalu sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan Terdakwa mengikuti dari belakang. Lalu Terdakwa pun menutup pintu depan rumah saksi Ismail Bin Salam tersebut;

-----Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah, salah satu Terdakwa menanyakan dimana letak brankas (tempat penyimpanan uang), kemudian mereka terus mendorong saksi Ismail Bin Salam berjalan menuju ke kamar tempat penyimpanan uang tersebut dan sdr. Siregar (DPO) mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam ke arah badan saksi Ismail Bin Salam dan meminta saksi Ismail Bin Salam untuk membuka kunci gembok kombinasi yang terpasang di brankas tersebut, lalu saksi Ismail Bin Salam langsung membuka kunci gembok kombinasi tersebut. Selanjutnya setelah mengikat saksi Ismail Bin Salam dan saksi Triadi, sdr. Siregar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil semua yang ada di dalam brankas, yakni berupa: Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Caritas, 1 (satu) buah jam tangan merk Titoni, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 warna Hitam les merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type Express Music; -

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Ismail Bin Salam yang terdapat didalam brankas tersebut, didahului oleh peran sdr. Siregar (DPO) yang menodongkan sebuah parang ke leher saksi Ismail Bin Salam maupun peran sdr. Ereng (DPO) dan sdr. Doni (DPO) yang mengikat saksi Ismail bin Salam serta saksi Triadi bin Ismail sehingga Terdakwa menjadi leluasa mengambil seluruh isi brankas milik saksi Ismail Bin Salam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi;**

-----

**Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Untuk Melarikan Diri atau Supaya Barang Yang Dicuri Tetap Ada Ditangannya.**

-----

-----Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini juga bersifat alternatif yang mengandung artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

-----Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Siregar (DPO) menodongkan sebuah parang ke leher saksi Ismail Bin Salam sehingga saksi Ismail Bin Salam membuka brankas miliknya tersebut, kemudian sdr. Ereng (DPO) mengikat tangan dan kaki saksi Ismail bin Salam diatas tempat tidur, lalu sdr. Doni (DPO) mengikat tangan dan kaki saksi Triadi bin Ismail, maka Terdakwa menjadi leluasa mengambil seluruh isi brankas tersebut dan setelah mengambilnya, Terdakwa bersama sdr. Siregar (DPO), sdr. Ereng (DPO) dan sdr. Doni (DPO) meninggalkan rumah saksi Ismail bin Salam tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi; -----**

**Ad. 5. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pada waktu malam**” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “**rumah**” (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsbnya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Hang Jebat RT.015/RW.007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun (didalam rumah saksi Ismail Bin Salam), Terdakwa bersama sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Ismail Bin Salam yang ada di dalam brankas, yakni berupa: Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Caritas, 1 (satu) buah jam tangan merk Titoni, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 warna Hitam les merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type Express Music. Dimana Perbuatan Terdakwa tersebut, tidak dikehendaki oleh saksi Ismail Bin Salam selaku pemilik barang-barang yang ada didalam brankas tersebut, sehingga **unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi**;

## **Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin suasa dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) buah jam tangan Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Caritas, 1 (satu) buah jam tangan merk Titoni, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 warna Hitam les merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type Express Music yang berada di dalam rumah saksi Ismail Bin Salam di Jalan Hang Jebat RT.015/RW.007 Kel. Urung Kec. Kundur Utara Kab. Karimun bersama-sama dengan sdr. Ereng (DPO), sdr. Doni (DPO) dan sdr. Siregar (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ismail Bin Salam, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi dari rumah saksi Ismail Bin Salam; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-6 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**

- 1 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi saksi Ismail bin Salam maupun saksi Triadi Bin Ismail (saksi masih dibawah umur);
- 3 Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail Bin Salam mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4 Terdakwa adalah seorang residivis, yaitu pada tahun 2008 divonis selama 10 (sepuluh) Bulan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan pada tahun 2009, divonis selama 2 (dua) Tahun dalam perkara tindak pidana Pencurian dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan

memberatkan.

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai seorang istri yang sedang sakit;

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah dengan Nomor Polisi BP 4234 KM;

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Susilowati sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni sdr. SUSILOWATI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 5214 KM;

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Elly Suwardi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni sdr. ELLY SUWARDI. -

- 1 (satu) Brangkas Besi yang terbuat dari Besi Plat warna Silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gembok kombinasi angka warna Chrome;  
-----
- 1 (satu) buah Lakban warna Hitam dengan panjang  $\pm$  1,5 meter;  
-----
- 4 (empat) utas Tali Plastik keras warna Hitam (Kable T);  
-----
- 1 (satu) helai Selendang warna Ungu.  
-----

oleh karena keberadaan barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. ERENG (DPO), SIREGAR (DPO) & DONI (DPO).

-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa SAWAL BATUBARA Bin HUSIN BATUBARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) Tahun**;  
-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;  
-----
- 5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:  
-----  
 $\Rightarrow$  1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah dengan No. Polisi BP 4234 KM.  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdri. SUSILOWATI.

⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BP 5214 KM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdr. ELLY SUWARDI.

⇒ 1 (satu) buah Brangkas Besi yang terbuat dari besi plat warna Silver;

⇒ 1 (satu) buah Gembok kombinasi angka warna Chrome;

⇒ 1 (satu) buah Lakban warna Hitam dengan panjang ± 1,5 meter;

⇒ 4 (empat) utas Tali Plastik keras warna Hitam (Kable Ti); dan

⇒ 1 (satu) helai Selendang warna Ungu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam

Perkara lain An. ERENG (DPO), SIREGAR (DPO) & DONI (DPO). -----

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **R A B U** tanggal **05 MARET 2014** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



**1 RONALD MASSANG,**

**SH.**

**RUSTIYONO, SH. MHum.**

**LIENA, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**URUSAN RAMBE, SH.**